


	Global Journal of Arts Humanity and Social Sciences			
	ISSN: 2583-2034			
	Abbreviated key title: Glob.J.Arts.Humanit.Soc.Sci			
	Frequency: Monthly			
Published By GSAR Publishers				
Journal Homepage Link: https://gsarpublishers.com/journal-gjahss-home/				
Volume - 5	Issue - 1	Jan 2024	Total pages 01-05	DOI: 10.5281/zenodo.14620844

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Perina, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah)

By

Jamaludin¹, Tata Eliestiana Dyah A², Anggi Purnama Tradesa³, Heru Sunardi⁴

¹Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

²Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

³Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

⁴Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia



Abstract

This research was conducted with the aim of finding out: 1) Forms of Domestic Violence According to Law Number 23 of 2004. 2) Factors Causing Domestic Violence in Perina Village, Kec. Jonggat, Kab. Central Lombok. 3) Efforts to Prevent Crimes of Domestic Violence in Perina Village, District Jonggat, Kab. Central Lombok. The type of research used in this research is empirical normative legal research using legal, conceptual, case and sociological approaches. The results of this research show that. 1) Forms of Domestic Violence According to Law Number 23 of 2004 include: physical violence (Article 6 of the PKDRT Law), psychological violence (Article 7 of the PKDRT Law), sexual violence (Article 8 of the PKDRT Law), and neglect household (Article 9 of the PKDRT Law). 2) Factors that cause domestic violence in Perina Village, Kec. Jonggat, Kab. Central Lombok includes, among other things: economic factors, both people with lower middle and upper middle economic levels are not immune from domestic violence. Technological factors, the development of the times, make people have consumerist behavior which can cause arguments in household life. Social factors, the social environment in which a husband or wife lives greatly influences the nature of both of them. Educational factors, weak education obtained and weak faith in domestic life can create a disharmonious situation. 3) Efforts to Prevent Crimes of Domestic Violence in Perina Village, District. Jonggat, Kab. Central Lombok includes: Preventative and repressive prevention. The government's preventive measures are further regulated in Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, while the community can prevent the occurrence of domestic violence by increasing their religious education.

Keywords: Review, Sociology of Law, Violence, Housse Hold

Article History

Received: 01- 01- 2025

Accepted: 07- 01- 2025

Published: 09- 01- 2025

Corresponding author

Jamaludin

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Dari sudut pandang psikologi, keluarga pada dasarnya berperan sebagai pelindung, pendidik, serta bertugas mengayomi setiap anggotanya. Berbagai peran keluarga idealnya bertujuan untuk menciptakan keharmonisan, kekerabatan, kedekatan emosional, rasa aman, karakter yang baik dan sikap

saling asah, asuh dan asih. Namun, pada kenyataannya banyak sekali fakta yang menunjukkan hal yang sebaliknya. Berbagai kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh seseorang suami atau istri terhadap anggota keluarganya sendiri menimbulkan banyak keresahan masyarakat terhadap entitas peran dari keluarga itu sendiri. Di berbagai pemberitaan media massa dan elektronik tidak jarang kita menemui kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, seorang istri terhadap suaminya, atau seorang majikan terhadap pembantunya dan yang menjadi



catatan penting adalah sebagian besar korban tindakan kekerasan fisik dalam keluarga tersebut adalah perempuan.

Masalah tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini bukan menjadi rahasia lagi. Hal ini terbukti dengan banyaknya pemberitaan di media massa maupun elektronik yang telah berani dan berhasil mengekspos kasus-kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti penganiayaan dan lain sebagainya. Pada awalnya, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini sulit untuk diungkap karena masih dianggap tabu untuk disebarluaskan, dan jika sampai diketahui orang lain maka akan membawa aib keluarga. Selain itu rasa takut akan ancaman dari pelaku terhadap korban sangat mempersulit pengungkapan kasus seperti ini.

Undang-Undang KDRT secara filosofis dan sosiologis bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga, dimana keutuhan rumah tangga dapat terjadi jika setiap anggota keluarga menyadari hak dan kewajibannya masing-masing/tidak ada satu anggota keluarga yang bisa melakukan kesewenang-wenangan. Keutuhan yang dimaksudkan disini artinya posisi yang sama antara sesama anggota keluarga, posisi yang seimbang antara istri dengan suami dan anak dengan orang tua dan tidak ada satu pihak yang merasa tersubordinat dengan pihak yang lain.

Salah satu contoh kasus KDRT yang terjadi di Desa Perina, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Ibu Sindiana (40) menjadi korban penganiayaan oleh suaminya sendiri yaitu Bapak Musne (43). Ibu Sindiana pada saat itu mendapat perawatan di Puskesmas Sengkol. Ibu Sindiana mengalami luka di bagian pipi dan kedua tangan akibat pukulan oleh suaminya. Menurut Ibu Sindiana, penganiayaan yang menimpanya bermula dari pertengkaran dengan sang suami. Pagi itu sekitar pukul 09.30 Ibu Sindiana dan suaminya bertengkar. Pelaku cemburu karena korban berkomunikasi dengan lelaki lain. Tak lama kemudian saat pelaku marah, Ibu Sindiana pun mencoba mengatasi masalah ini dengan tetap tenang dan membicarakan baik-baik. Ibu Sindiana menjelaskan bahwa laki-laki itu adalah teman dia pada saat kecil dulu. Akan tetapi, sang suami tidak percaya dengan penjelasan Ibu Sindiana sehingga Ibu Sindiana langsung ditampar oleh suaminya. Ibu Sindiana langsung tak berdaya dan tak sadarkan diri.¹

Mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU KDRT), maka KDRT dapat berwujud pada kekerasan fisik; psikis; seksual; dan penelantaran rumah tangga, dengan dampak bagi korbannya yang berbeda-beda. KDRT dapat pula diartikan segala bentuk, baik secara fisik, secara psikis, kekerasan seksual maupun ekonomi yang pada intinya mengakibatkan penderitaan, baik penderitaan yang secara kemudian memberikan dampak kepada korban, seperti misalnya mengalami kerugian secara fisik atau bisa juga memberikan dampak korban menjadi sangat trauma atau mengalami penderitaan secara psikis.

¹ Ibu Sindiana (Korban KDRT), *Wawancara*, Minggu, 04 September 2022.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu suatu metode penelitian dalam hal ini menggabungkan jenis penelitian hukum normatif yang kemudian didukung dengan data yang merupakan bahan penelitian empiris. Dalam metode penelitian hukum normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, sosiologis. Jenis dan sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini dilakukan teknik dan alat pengumpulan bahan hukum dengan studi kasus dan kepustakaan. Kemudian dalam penelitian ini juga digunakan teknik analisa bahan hukum dengan analisis penafsiran (*interpretation*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.² Untuk ketentuan pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.³ Untuk ketentuan pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.⁴ Untuk ketentuan pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 46, 47, dan 48 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. Penelantaran Rumah Tangga

² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 6.

³ *Ibid.*, Pasal 7.

⁴ *Ibid.*, Pasal 8.

Yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga adalah:⁵

- a) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b) Penelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Untuk ketentuan pidana Penelantaran Rumah Tangga dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Perina, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah

Faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Perina, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya: faktor ekonomi, faktor teknologi, faktor pendidikan, dan faktor sosial.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling dominan menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam hal ini kesenjangan gaji antara suami dan istri bisa menyebabkan pertengkaran yang berujung pada KDRT. Seperti gaji seorang istri yang lebih tinggi dari suaminya, sehingga menyebabkan istri merasa memiliki wewenang lebih dalam kehidupan rumah tangga. Contoh lain adalah seorang suami yang memiliki gaji rendah dan seorang istri yang memiliki gaya hidup boros dapat memicu terjadinya pertengkaran yang berujung pada KDRT.

Seperti hasil wawancara penulis dengan Amaq Rizal (Salah satu warga di Desa Perina, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah) yang mengatakan:⁶

“Salah satu faktor terbesar penyebab terjadinya KDRT adalah faktor ekonomi. Dimana keadaan keuangan keluarganya masih kurang, sehingga tidak jarang hal tersebut menimbulkan pertengkaran yang berujung pada terjadinya tindak pidana KDRT. Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya KDRT juga bisa dari watak suami yang keras dan lingkungan sosial tempat pelaku bergaul”.

2. Faktor Teknologi

Seiring perkembangan zaman yang begitu cepat dan diiringi oleh perilaku masyarakat yang konsumerisme. Dewasa ini teknologi

berkembang begitu cepat. Setiap hari selalu bermunculan produk-produk baru yang menunjang kebutuhan hidup manusia. Sebagai manusia yang berpendidikan seharusnya tidak ikut-ikutan dengan tren gaya hidup terkini yang terkesan boros. Seperti hasil wawancara penulis dengan Dedi Irwansyah (Mahasiswa) yang menyatakan bahwa:⁷

“Faktor teknologi merupakan faktor yang dominan memicu terjadinya KDRT. Dimana dalam satu contoh ketika sang istri yang senang menghamburkan uang suaminya dengan cara membeli semua barang mewah buat keperluan pribadinya, dan lain sebagainya sehingga hal inilah yang menyebabkan suami marah dan bertindak kasar kepada istrinya”.

3. Faktor Pendidikan

Selain faktor ekonomi maupun faktor teknologi, salah satu faktor yang juga mempengaruhi terjadinya KDRT adalah kurangnya pengetahuan suami dan istri terhadap cara menjalin sebuah hubungan rumah tangga yang baik, seperti cara menghadapi sifat-sifat pasangan yang tidak cocok antara keduanya. Dalam rumah tangga, seorang suami yang memiliki watak kasar dan cenderung ingin menang sendiri, maka disini kewajiban seorang istri untuk mengatasi watak suami yang kasar tersebut. Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Diki (Guru Honorer MTs) yang menyatakan bahwa:⁸

“Tingkat pendidikan yang rendah pada suatu masyarakat juga membuat mereka tidak bisa memahami akan dampak dan bahaya dari KDRT. Akibat dari rendahnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban, pengetahuan agamanya, dan lain sebagainya. Sehingga membuat mereka tidak sadar akan ajaran-ajaran kehidupan berumah-tangga yang baik”.

4. Faktor Sosial

Lingkungan suami atau istri bekerja maupun lingkungan tempat tinggal juga sangat mempengaruhi tingkat terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Faktor pergaulan yang buruk mempengaruhi perilaku seorang suami dalam menghadapi istrinya ketika berada di rumah. Seorang suami yang seyogyanya menghormati seorang istri, berubah menjadi kasar akibat lingkungan pergaulan yang buruk. Berikut hasil wawancara penulis dengan Hj. Akmaludin (Tokoh Agama Desa Perina) yang menyatakan bahwa:⁹

“Faktor sosial juga merupakan salah satu hal yang dapat menyebabkan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Misalnya teman bergaul dari sang istri maupun suami yang dominan dari kalangan orang-orang yang suka minum, suka berjudi dan lain sebagainya”.

⁷ Dedi Irwansyah (Mahasiswa), *Wawancara*, Minggu, 04 September 2022.

⁸ Bapak Awaludin (Guru Honorer MTs), *Wawancara*, Minggu, 04 September 2022.

⁹ Hj. Akmaludin (Tokoh Agama Desa Perina), *Wawancara*, Minggu, 04 September 2022.

Dari hasil pemaparan yang telah penulis paparkan di atas terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sepanjang pengamatan penulis, korban tidak melaporkan penganiayaan yang dialaminya, karena dirinya mengaku masih sayang dan tidak tega terhadap suaminya. Dampak dari KDRT yang dilakukan oleh pelaku meliputi rasa trauma yang cukup mendalam bagi korban.

C. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Perina, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah

Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum. Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan meliputi ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan diantara golongan besar penduduk. Upaya penghapusan yang menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar.¹⁰

Lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak efektif tugas-tugasnya. Berikut merupakan upaya pencegahan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Perina, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah meliputi:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya pencegahan atas timbulnya kejahatan yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya suatu kejahatan. Dalam hal ini, SATBINMAS (Satuan Pembinaan Masyarakat) berfungsi melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, melaksanakan koordinasi, serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna untuk peningkatan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif yang dilakukan dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Perina, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah yaitu untuk mencegah terjadinya atau timbulnya suatu kejahatan.

2. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*). Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Upaya represif sebagai upaya penegakan hukum terhadap gangguan nyata, ancaman faktual berupa penindakan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi atau pelanggaran hukum yang bertujuan untuk memberikan contoh dan menimbulkan efek jera agar dapat mengantisipasi para pelaku melakukan atau mengulangi perbuatannya.

SIMPULAN

1. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu antara lain: kekerasan fisik (Pasal 6 UU PKDRT), kekerasan psikis (Pasal 7 UU PKDRT), kekerasan seksual (Pasal 8 UU PKDRT), dan penelentaraan rumah tangga (Pasal 9 UU PKDRT).
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Perina, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah yaitu antara lain: faktor ekonomi, baik masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah maupun menengah keatas tidak luput dari KDRT. Faktor teknologi, semakin berkembangnya zaman membuat masyarakat memiliki perilaku konsumerisme yang dapat menyebabkan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga. Faktor sosial, lingkungan sosial tempat suami atau istri tinggal sangat mempengaruhi sifat dari keduanya. Faktor pendidikan, lemahnya pendidikan yang diperoleh serta lemahnya iman dalam kehidupan rumah tangga dapat membuat keadaan tidak harmonis.
3. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Perina, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah meliputi: Pencegahan secara preventif dan represif. Adapun tindak pencegahan oleh pemerintah lebih lanjut diatur dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan oleh masyarakat dapat mencegah terjadinya KDRT dengan cara meningkatkan pendidikan agamanya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2007).
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Amaq Musne (Salah satu warga di Desa Perina,

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 2.

Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah),
Wawancara, Minggu, 04 September 2022.

4. Dedi Irwansyah (Mahasiswa), Wawancara, Minggu, 04 September 2022.
5. Bapak Awaludin (Guru Honorer MTs), Wawancara, Minggu, 04 September 2022.
6. Hj. Akmaludin (Tokoh Agama Desa Perina, Kec. Jonggat), Wawancara, Minggu, 04 September 2022.

